

No. : J005/KTR/S.020/NKE/02.21

Jakarta, 4 Februari 2021

Kepada Yth.  
**Dewan Komisiner**  
**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**  
**Kementerian Keuangan Republik Indonesia**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1 - 4  
Jakarta 10710

Kepada Yth.  
**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lantai 6  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Perihal : Penyampaian Informasi terkait Pengunduran Diri Direktur PT Nusa  
Konstruksi Enjiniring Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 8 mengenai Pengunduran Diri Dewan Komisaris dan Direksi, dengan ini kami sampaikan :

1. Perseroan telah menerima surat pengunduran diri salah satu Direksi Perseroan yaitu Bapak Ganda Kusuma melalui suratnya tanggal 2 Februari 2021 perihal Pengunduran Diri selaku Direktur Perseroan.
2. Sesuai Pasal 8 POJK No. 33/POJK.04/2014 "Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud". Untuk itu maka Perseroan akan meminta persetujuan atas permohonan pengunduran diri anggota Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian serta kerjasama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.**

**PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk**



**Djoko Eko Suprastowo**  
Direktur Utama

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
2. Arsip